

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kesehatan jiwa merupakan salah satu permasalahan kehidupan yang banyak dialami oleh manusia, dan salah satu permasalahan kesehatan jiwa yang sering dialami manusia adalah gangguan jiwa. Menurut definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kesehatan mental berarti seseorang merasa sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, mampu menerima sikap orang lain, dan mempunyai sikap positif terhadap dirinya dan dirinya. lainnya. Kesehatan mental sangat diperlukan atau tidak dapat dipisahkan bagi seseorang. Bagian dari kesehatan, merupakan faktor utama penunjang tercapainya kualitas hidup manusia yang utuh.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Penderita Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang pikiran, perilaku, dan perasaannya terganggu dan diwujudkan dalam bentuk serangkaian gejala atau perubahan perilaku signifikan yang dapat menimbulkan penyakit. Masalah hidup, rasa sakit dan rintangan melaksanakan tugas (UU Kesehatan Jiwa 2014). Penyebab ODGJ antara lain masalah somatik, psikologis, sosiokultural, genetik, konstitusional, cacat lahir, deprivasi dini, pola keluarga patogen, masa remaja, penyalahgunaan zat, psikodinamik, geriatri, dan masalah minoritas jiwa adalah penyakit yang menyerang sel saraf, berdampak pada emosi dan psikologi masyarakat Indonesia. Mereka yang menderita gangguan jiwa sering dipanggil

"orang gila" dan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang di sekitarnya. Ini mengganggu emosionalnya sehingga keluarganya memilih untuk memasung. Memasung bukanlah solusi yang baik untuk gangguan jiwa karena akan membuat si penderita merasa lebih tertekan dan membuat kondisi psikologisnya lebih buruk.(Tenri, 2021)

Terdapat beberapa penyebab ODGJ seperti, pola keluarga buruk, kekerasan Direja (2011) menyatakan bahwa penderita gangguan jiwa mengalami berbagai tanda dan gejala, antara lain gangguan kognisi, perhatian, memori, asosiasi, penilaian, gangguan berpikir dan kesadaran, kemauan, emosi, dan gangguan psikomotorik. Dampak gangguan jiwa antara lain berupa terganggunya aktivitas sehari-hari, terganggunya pergaulan, dan terganggunya fungsi dan peran sosial. Oleh karena itu, pengobatan sangat diperlukan bagi penderita gangguan jiwa agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan fisik dan mental serta membantu pemulihan fungsi sosial.(Putri & Nulhaqim, 2023)

Berdasarkan sejarah kesehatan mental (Siswanto, 2007) disimpulkan bahwa terdapat berbagai cara pandang mengenai penyakit jiwa/mental disease/gangguan jiwa di masyarakat. Adapun pandangan bahwa gangguan jiwa diartikan sebagai kerasukan roh, maka gangguan jiwa juga diartikan sebagai perilaku kriminal, sebagaimana masyarakat pernah memahaminya; gangguan jiwa pernah diartikan sebagai ketidakmampuan berpikir rasional; dan komunitas medis memandang orang dengan gangguan jiwa. gangguan jiwa sebagai orang yang benar-benar sakit; ilmu perilaku memandang gangguan jiwa sebagai ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan.(Adelian et al., 2021)

Berdasarkan dataset Open Data Jabar Penderita Gangguan Jiwa dari tahun 2019 sampai tahun 2022 di Kota Bandung

Tabel 1.1 Presentase Jumlah Penderita ODGJ di Kota Bandung Tahun 2019-2022

NO	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2019	3.514	86.5 %
2	2020	3.724	92.2 %
3	2021	3.686	91 %
4	2022	3.898	96,59 %

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat dalam jangka beberapa tahun mengalami kenaikan dan penurunan tetapi bisa dilihat angka kenaikan terjadi lagi pada tahun 2022 sebanyak 96 % maka dalam hal ini kesehatan mental harus sangat diperhatikan supaya angka kenaikan tidak bertambah dalam hal ini pekerja sosial dan dinas sosial harus membantu mengurangi angka kenaikan penderita gangguan jiwa.

Pada tahun 2022 di Jawa Barat sebanyak 96 % besaran penderita gangguan jiwa yang mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan ODGJ telantar tersebut dipastikan fungsi berpikirnya terganggu sehingga tidak mampu menjalani kehidupan dengan produktif yang berimplikasi pada menurunnya kesejahteraan sosial. Pada dasarnya kesejahteraan sosial bagi ODGJ telantar dapat diupayakan melalui rehabilitasi sosial. (Wahyuni et al., 2021) Keputusan Menteri Sosial Nomor 16 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Tahun 2019 menyebutkan bahwa

rehabilitasi sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan yang memungkinkan seseorang dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi sosial dasar merupakan upaya memulihkan keberfungsian sosial seseorang.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang tepat sasaran, menyeluruh, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk membina, membimbing, melindungi dan menciptakan suasana yang mendukung masyarakat agar masyarakat saling mendukung dan melengkapi serta mencapai tujuan pembangunan (Rahayu et al., 2022). Peran penting dari suatu lembaga sosial yaitu lembaga sosial merupakan satuan normatif khusus yang mengatur serangkaian pola perilaku yang memerlukan kebutuhan khusus dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap instansi sosial pasti mempunyai pekerja sosial untuk memberikan pelayanan kepada pasien gangguan jiwa terlantar.

Gangguan jiwa adalah penyakit yang menyerang sel saraf, berdampak pada emosi dan psikologi masyarakat Indonesia. Pekerja sosial adalah komponen penting dalam mencapai tujuan. Menurut Wibawa dalam (Pujileksono, 2016), pekerja sosial didefinisikan sebagai orang yang memiliki kemampuan atau keahlian untuk menyelenggarakan berbagai jenis pelayanan sosial. Pekerja sosial pada umumnya memiliki tanggung jawab untuk mewakili dan bertanggung jawab baik kepada orang dengan gangguan jiwa terlantar secara individu, kepada lembaga, dan kepada

orang dengan gangguan jiwa terlantar secara kolektif. (Fahrudin, 2012 hlm 93).(Riyanto & Oktariyanda, 2016)

Pelayanan rehabilitasi sosial diselenggarakan di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu untuk memulihkan keberfungsian sosial seseorang, Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Perlindungan Sosial (UPTD) Kota Bandung memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pekerja sosial yang bekerja di UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung dapat memaksimalkan kemampuan mereka sebagai pengasuh dan koordinator, sehingga mereka dapat terus membimbing klien dengan memanfaatkan keterampilan yang mereka peroleh dari pelatihan yang diberikan oleh instansi. Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Sebagai aturan, masalah ini meningkat setiap tahun. Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bandung adalah tempat di mana fungsi sosial penyandang ODGJ dapat dipulihkan melalui konseling. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk penyandang orang dengan gangguan jiwa (ODGI) yang mengalami keterbatasan, pekerja sosial, khususnya, perlu membantu penyandang orang dengan gangguan jiwa (ODGI) tersebut mengembalikan motivasi dan penyesuaian diri. Menurut Soeharto pekerja Sosial memberikan pelayanan sosial kepada individu, keluarga, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan sesuai dengan nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan, sedangkan dokter atau psikiater hanya berfokus pada penyakit .(Amanda Anindya, Yusuf Hidayat, 2020)

Pekerja Sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam keberfungsian sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang mungkin mereka akan mencapai tujuan, Charles Zastrow, (Dalam Fahrezi et al., Sedangkan menurut Max Siproin (Dalam Amanda Anindya, Yusuf Hidayat, 2020) pekerja sosial adalah pelayanan dan tindakan yang dilakukan secara profesional oleh orang yaang sudah secara formal memiliki izin serta kewenangan untuk melaksanakan tugasnya dan sudah mendapatkan pendidikan khusus. (Rahayu et al., 2022)

Dalam menangani permasalahan ODGJ yang terpenting adalah peran pekerja sosial sebagai fasilitator , yaitu pekerja sosial harus bertanggung jawab penuh dan membantu klien mengatasi tekanan dalam menangani masalah ODGJ. Menurut undang-undang yang berlaku, orang yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan sosial disebut pekerja sosial atau pekerja sosial. Selain memiliki peran penting, pekerja sosial juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesehatan penyandang masalah sosial karena mereka secara langsung menangani masalah warga.(Andini, 2017)

Dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung memiliki beberapa peran yaitu sebagai *educator, broker, enabler fasilitator, mediator dan advocator* peran tersebut merupakan seluruh peran yang penting ketika pekerja sosial melakukan penanganan. Ketika proses penanganan seluruh peran tersebut dijalankan oleh pekerja

sosial di UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung ketika menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Adapun fakta lain yang menunjukkan pentingnya adanya pekerja sosial yaitu melalui berbagai proses mulai dari identifikasi dan evaluasi , pekerja sosial mampu mempelajari lebih lanjut tentang masalah dan kebutuhan klien ODGJ untuk menemukan solusi, juga memecahkan masalah, serta memberikan pelayanan sosial yang tepat bagi klien ODGJ. Setelah itu, pekerja sosial dapat melanjutkan peran mereka dalam menangani ODGJ, yang diharapkan akan meningkatkan keberfungsian sosial.(Mayaut & Asrori, 2020)

Eksistensi profesi pekerja sosial telah diakui dalam UU No. Menurut Peraturan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, profesi pekerja sosial bukan hanya sekedar pengabdian sukarela perseorangan, melainkan seseorang yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan serta mempunyai kemampuan di bidang kesejahteraan sosial. Sebagai profesi yang fokus pada fungsi sosial klien dan interaksi klien dalam lingkungan sosial, pekerja sosial sejatinya mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pemulihan sosial pasien gangguan jiwa (ODGJ).(Andrawina et al., 2020)

1.2 Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan antara lain :

1. Bagaimana Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan jiwa (ODGJ) di UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung.
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pekerja sosial dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung.
3. Bagaimana Implikasi Praktis dan Teoritis pekerja sosial dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data serta informasi yang diambil oleh peneliti yang ditujukan untuk:

1. Mendeskripsikan peranan pekerja sosial dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) .
2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pekerja sosial dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) .
3. Mendeskripsikan Implikasi Praktis dan Teoretis pekerjaan sosial dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan dibutuhkan untuk memberikan dampak, baik berupa manfaat dari peneliti selaku mahasiswa sebagai bentuk respon terhadap kondisi dan permasalahan yang terjadi di lapangan serta menjadi sarana untuk mengimplementasikan Perguruan Tinggi di lingkup masyarakat untuk lebih lanjut penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa, dosen, serta para akademisi lainnya supaya menjadi referensi pembelajaran serta menjadi sumbangan pemikiran khususnya bagi pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam penanganan ODGJ serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi masyarakat luas agar dapat mengetahui bagaimana peran pekerja sosial dalam Penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung dan apa permasalahan yang terjadi saat proses penanganan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian yang didukung dari penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, dan DOI	Hasil
1	Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di UPT Liposos Jember Andrawina, Ningtyas, & Ririanty (2020) DOI: 10.19184/pk.v8i2.20356	Peran yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap ODGJ di UPT Liposos diantaranya meliputi: enabler, broker, dan fasilitator selain itu Pekerja sosial sebagai salah satu profesi yang berfokus pada keberfungsian sosial klien dan interaksi lingkungan sosial klien sejatinya memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemulihan sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
2	Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Odgj (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tenri, A (2020) DOI: 10.35329/mitzal.v6i2.2154	Penanganan Dinas Sosial dalam penanganan Odgj masih terbatas keterbatasan sebagaimana terkait pada penanganan Odgj yang tidak merata, sehingga masih terdapat penyandang yang belum tersentuh penyuluhan/ sosialisasi mengenai adanya bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ODGJ di Kecamatan Polewali. Dinas Sosial selaku dinas yang menaunginya harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para Odgj terutama yang telah memasuki tahap produktif dalam hidupnya.
3	Penanganan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan	Penanganan dan Rehabilitasi ODGJ di Panti Rancang mampu mengembalikan ODGJ

	<p>Jiwa Di Panti Renceng Mose, Manggarai, Nusa Tenggara Timur</p> <p>Adelian, Pujaastawa & Sudiama</p> <p>(2021)</p> <p>DOI</p> <p>http://dx.doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i7.1373</p>	<p>pada peran normalnya di masyarakat tetapi stigma terhadap ODGJ dan keluarganya masih tetap ada, sehingga menyebabkan odgj yang sudah normal kambuh kembali.</p>
4	<p>Rehabilitasi Sosial Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Telantar Melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia Kota Surakarta</p> <p>Wahyuni, Hartanto & Nuryadi (2021)</p> <p>DOI :</p> <p>http://dx.doi.org/10.33007/ska.v1i1.2525</p>	<p>Program Griya Peduli merupakan program rehabilitasi sosial untuk menangani ODGJ telantar yang dilaksanakan PMI Kota Surakarta dengan inisiasi melalui pembentukan LKS Griya Peduli Pelaksanaan Rehabilitasi melalui program griya peduli dengan menggunakan pendekatan awal, assesment, penyusunan rencana intervensi</p>
5.	<p>Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Pada Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Sosial Bina Laras Pabelum</p> <p>Rahayu, Munawarah, Sriyani, Putri Septiani, Putri LT, Pratiwi, M Julianto, Rizka, Ateza, & Irfan (2022)</p>	<p>Penyandang disabilitas mental memerlukan pelayanan rehabilitasi sosial untuk mengembalikan fungsi sosialnya melalui panti. Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Pabelum Palangka Raya mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dalam pemberian bimbingan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kurative, rehabilitative,</p>

	DOI : http://dx.doi.org/10.37304/pandohop.v2i2.5061	promotive dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan fisik, mental, sosial, dan pelatihan keterampilan, dengan berjalannya itu perlu adanya pekerja sosial
6.	Peran Aktif Pekerja Sosial Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 Ciracas - Jakarta Timur Mayaut F.G,Asrori M (2020) https://jurnal.widuri.ac.id/index.php/insani/article/view/116	Salah satu profesi yang berperan penting dalam melayani ODGJ di PSBL Harapan Sentosa 3 adalah pekerja sosial. Hal ini dikarenakan dalam perkembangannya, profesi pekerja sosial sudah diakui keberadaannya dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap ODGJ meliputi sebagai konselor, sebagai edukator/pendidik, sebagai motivator, sebagai problem solver/pemecah masalah, sebagai broker, sebagai terapis dan sebagai fasilitator
7	Pelayanan Sosial Berbasis Panti Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Putri N & Nulhaqim (2023) https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/download/5486/2855	Penanganan bagi ODGJ tersebut dapat berupa pelayanan sosial dari lembaga, yayasan, panti, maupun rumah sakit kejiwaan yang menangani pasien dengan gangguan jiwa. Pelayanan sosial berbasis panti yang diselenggarakan di dalam panti sosial maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) menjadi salah satu bentuk pelayanan sosial bagi orang dengan gangguan jiwa. Pelayanan sosial ini memberikan rehabilitasi sosial bagi orang dengan gangguan jiwa ini sangat penting,

		diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni yang terdiri dari tenaga profesional yang sesuai bidangnya.
8	<p>Peran Pekerja Sosial Terhadap Klien Gangguan Jiwa Di Yayasan Bengkel Moral Sathohama (YBMS) Pasuruan</p> <p>Andin Gr, Fadila, Nusantara (2017)</p> <p>https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpls/article/download/9042/4063</p>	<p>Pekerja sosial diharapkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis kepada warga binaan agar dalam proses pelayanan sosial berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pekerja sosial diharapkan mampu memberikan pelayanan rehabilitasi sosial sesuai dengan kebutuhan warga binaan. Cara pekerja sosial dalam menangani ODGJ melalui perekrutan warga binaan, program rehabilitasi (terapi air, terapi senam tepping, terapi gravitasi 45°, terapi tidur normal), metode jamu herbal tradisional, metode kemasyarakatan, dan proses pemulangan.</p>
9.	<p>Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar Di Yayasan Mentari Hati Kota Tasikmalaya</p> <p>Riyanto, Oktariyanda, Syafitri, Zulfa & Azizah (2020)</p> <p>https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpls/article/download/14958/7813</p>	<p>Pekerja sosial memiliki peranan yang penting dalam memberikan pelayanan sosial orang dengan gangguan jiwa terlantar. Peran pekerja sosial yang baik akan mendukung tercapainya pelayanan sosial bagi orang dengan gangguan jiwa terlantar. Melihat kurangnya jumlah pekerja sosial di Yayasan Mentari Hati dan pentingnya dari pekerja sosial dalam pelayanan orang dengan gangguan jiwa i Pekerja sosial dalam pelayanan orang dengan gangguan jiwa terlantar berperan sebagai fasilitator, broker, mediator,</p>

		pembela dan pelindung. Sedangkan untuk bidang tugasnya berupa pemungkinan atau fasilitasi, penguatan, perlindungan dan pendukung.
10	<p>Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Di Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur Jalan Ahmad Yani Km 29,6 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru</p> <p>Amanda Anindya & Yusuf Hidayat (2020)</p> <p>https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/article/download/3804/2797</p>	<p>Penyandang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang sudah dianggap tenang oleh dokter atau psikiater, dalam membantu mereka supaya fungsi sosialnya berjalan kembali dan bisa menyesuaikan diri kembali dimasyarakat., penyandang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tersebut, mereka dimasukkan kedalam sebuah lembaga sosial.Peran pekerja sosial dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial terdiri empat peran yaitu, pertama: pengajar (pendidik), kedua: pendamping, ketiga: broker atau perantara, terdapat peran sebagai perantara dengan rumah sakit dan layanan puskesmas. keempat: mediator, terdapat peran sebagai mediator dengan penerima manfaat lainnya dan penerima manfaat dengan keluarganya</p>